



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan,
Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 15 Januari 1986,
Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat
Dahulu: Jl. Tusam Raya No. 301, Kel/Desa: Lestari Indah,
Kecamatan: Siantar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera
Utara, Nik. 2171025501869007 Namun sekarang berdomisili
di Alamat: Danau Ranau No.07, Kel/Desa: Siopat Suhu,
Kecamatan: Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Prov.
Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada KESITA EVA
LESTINA LUMBANTOBING, S.H., M.H., Advokat/Penasihat
Hukum dan Pengacara, berkantor di Jl. Parapat, Kec. Dolok
Panribuan, Kab. Simalungun berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 13 Oktober 2024, yang mana kuasa tersebut
telah didaftarkan dalam Pengadilan Negeri Simalungun
dibawah register Nomor: 420/SK/2024/PN Sim tanggal 6
November 2024, selanjutnya Disebut
sebagai.....PENGGUGAT;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Tempat/Tanggal Lahir: Batu Horing, 19 Agustus 1989,
Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Alamat di: Jl. Tusam Raya No. 301, Kel/Desa: Lestari Indah,
Kecamatan: Siantar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera
Utara, Nik. 120801190880001 (Sebagaimana tercatat/tertulis

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



dalam Kartu Keluarga No. 1208011801190006), Untuk
selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-cort* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 06 November 2024 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 07 Juli 2018, bertempat di Gereja HKBP Satia Resort Satia Perumnas Batu Onom, sebagaimana termuat dalam Surat Pemberkatan Nikah No. 07/01.3/VII/2018 yang ditandatangani oleh Pdt.Sahat Siagian;
- 2) Bahwa selanjutnya perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut juga telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt Of Marriage Certificate*) Nomor: 1208-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019, maka dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum menjadi pasangan suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama: KENNETH BLESS OGUSTIENO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Agustus 2019 dan DAVE IVANDER AGUSTINO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



- 4) Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kedua orangtua Tergugat di kediaman orangtua Tergugat di Jl. Tusam Raya No. 301;
- 5) Bahwa setelah menikah Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer dan gaji Tergugat tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan secara tidak langsung Penggugatlah yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga untuk mencukupi memenuhi kebutuhan hidupnya dan awalnya hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang serius bagi Penggugat;
- 6) Bahwa dua bulan tinggal di rumah orangtua Tergugat timbul Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang mana saat itu Penggugat meminta agar Penggugat dan Tergugat pindah saja ke rumah kontrakan karena selain bisa membangun rumah tangga mandiri juga Penggugat segan tinggal bersama dengan orangtua Tergugat dimana posisi Tergugat saat itu karena pekerjaannya tidak memungkinkan untuk pulang setiap hari ke rumah dan Tergugat tidak mau namun seiring berjalannya waktu karena sering terjadi percekcokan akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang berada di rambung merah;
- 7) Bahwa tidak berapa lama kemudian kembali timbul riak-riak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana orangtua Tergugat mewajibkan setiap Sabtu dan Minggu Penggugat dan Tergugat harus mengunjungi rumah orangtua Tergugat sementara di hari tersebut Penggugat juga ingin memiliki waktu untuk istirahat namun apabila Penggugat menolak pergi ke rumah orangtua Tergugat maka hal tersebut akan menjadi permasalahan besar bagi Tergugat yang membuat Penggugat merasa tertekan secara batin menghadapi tingkah dan perilaku Tergugat tersebut;
- 8) Bahwa pada Tahun 2018 dimana saat itu Penggugat sedang memasuki usia kehamilan lima bulan dan saat itu Penggugat merasa tidak enak badan kemudian Tergugat mengajak Penggugat ke rumah kediaman orangtuanya dan ketika Penggugat menolak percekcokan kembali terjadi dan Tergugat semakin sangat emosian, membentak Penggugat kemudian membanting

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak piring dan melemparkan beberapa gelas dan piring hingga pecah sembari mengatakan bahwa Penggugat tidak menghargai orangtua Tergugat dan kemudian meninggalkan rumah yang membuat Penggugat trauma dan sangat takut;

9) Bahwa selanjutnya hari keempat setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir kemudian Penggugat dan Tergugat pulang dari rumah sakit dan dibawa kembali kerumah kediaman orangtua Tergugat namun saat itu sekitar jam 22.30 WIB Penggugat terbangun dan disela-sela percapan Tergugat dengan Ibunya Penggugat mendengar Tergugat mengatakan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah hak keluarga Tamba bukan hak keluarga Damanik dan Penggugat tidak mengerti apa maksud dan tujuan kata-kata tersebut kemudian karena sudah larut malam akhirnya keesokan harinya Penggugat bertanya langsung apa maksud percakapan Tergugat tersebut dengan Ibunya yang menyatakan tidak ada hak keluarga Damanik terhadap anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba hingga terjadi percekcoan hebat yang mengakibatkan badan Penggugat lemah tak berdaya hingga terjatuh namun saat keadaan sudah mulai memanas akhirnya Ibu Tergugat menghampiri Penggugat dan Tergugat dan Ibu Tergugat mengatakan Ibu Tergugatlah yang mengatakan hal tersebut dan kemudian meminta maaf terhadap Penggugat dan Tergugat tetap tidak merasa bersalah atas perilaku buruknya;

10) Bahwa Penggugat sangat Terganggu dan mengalami tekanan mental dengan percekcoan, ketidakharmonisan serta kekecewaan yang mendalam terhadap Tergugat terlebih lagi ketika Ibu Tergugat selalu meminta Penggugat dan Tergugat untuk tinggal dirumah kediamannya namun karena Penggugat tidak ingin bergantung pada orangtua Tergugat membuat Tergugat marah dan berkata kasar yang membuat hati dan perasaan Penggugat hancur;

11) Bahwa pada Tahun 2020 seperti biasa tepat pada hari sabtu Tergugat pulang kerumah mengunjungi Penggugat dan anaknya dan saat itu tanpa sengaja Penggugat melihat ponsel milik Tergugat dan melihat bahwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pada hari Jumat sudah berada di Jl. Tusam Raya dan bukan mengunjungi Penggugat dan anaknya terlebih dahulu karena curiga melihat ketidakjujuran Tergugat akhirnya Penggugat memberanikan diri untuk bertanya namun Tergugat masih mencoba menutupi kebohongannya yang membuat Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan kemudian Tergugat melampiaskan kemarahannya dihadapan Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak segan-segan menghancurkan ponsel milik Tergugat kemudian melemparkannya keluar dan alangkah terkejutnya Penggugat ketika mengetahui sikap Tergugat yang semakin arogan, tidak menjaga mental anak dan tidak menghargai Penggugat;

12) Bahwa setelah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga oleh karena Doa dan dukungan Penggugat baik secara moril dan materil terhadap jenjang karir Tergugat sehingga sekira Tahun 2020 akhirnya Tergugat diangkat sumpah menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saat ini mengajar di SD.N.098170 Kec. Silou Kahean namun saat setelah menjadi ASN hingga sampai bulan Agustus 2023 Tergugat hanya memberikan biaya kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun setiap kali Penggugat meminta penambahan biaya kebutuhan hidup Tergugat selalu berdalih dan beralasan mengatakan bahwa gaji yang Tergugat terima sebagai ASN hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan karena sudah muak dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat tidak mau meminta biaya tambahan lagi;

13) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut semakin goyah dan mengalami keretakan saat anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Kenneth Bless Ogustieno Tamba memasuki usia 2 (Dua) tahun, dimana saat itu dari hasil diagnosa dokter menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat 90% mengalami penyakit Autisme dan saat itu juga Tergugat sangat emosian dan menyalahkan Penggugat sepenuhnya dengan mengatakan bahwa Penggugat bukan Ibu yang baik, tidak bisa menjaga anak sehingga anak pertamanya mengalami penyakit tersebut yang membuat Penggugat merasa hancur mendengar penyakit

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



yang dialami anak tersebut dan merasa tidak memiliki arti hidup sebenarnya ditambah Tergugat selalu menyudutkan Penggugat atas kejadian yang dialami anaknya dan kemudian saat perjalan pulang Tergugat menyetir mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi tanpa memikirkan keselamatan dan kesehatan mental anak dan Tergugat masih saja tidak terima dan menyalahkan Penggugat kemudian untuk mengurangi ketakutan anak Penggugat memeluk erat anaknya karena anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba sudah menangis ketakutan;

- 14) Bahwa akibat penyakit Autisme yang dialami anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perubahan tingkah laku dan sikap pada diri Tergugat yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok baik yang dipicu oleh permasalahan kecil atau hal yang sepele maupun oleh permasalahan yang besar serta Tergugat sering menghina Penggugat, melontarkan kata-kata kasar dan pergi meninggalkan Penggugat dari rumah pada saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi;
- 15) Bahwa selanjutnya untuk kebutuhan terapi Autisme anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba Penggugat dan Tergugat menggadaikan SK (Surat Keputusan) Pegawai milik dari Tergugat dan melakukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun setelah dicairkan oleh pihak Bank Tergugat memberikan uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat karena untuk biaya pengobatan anak tersebut selama 4x terapi dalam sebulan menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sisa uang tersebut ada pada Tergugat;
- 16) Bahwa setelah uang tersebut diatas telah habis Penggugat mencoba meminta sisa uang kepada Tergugat untuk kebutuhan terapi anaknya namun saat itu Tergugat bertele-tele dan mencari-cari alasan untuk tidak memberikan sisa uang tersebut sehingga terjadi percekcoakan dan setelah pertengkaran yang lebih besar akhirnya Tergugat mengakui bahwa uang tersebut telah habis digunakan bermain judi online mendengar perkataan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



itu Penggugat diam dan tidak habis pikir kenapa Tergugat mementingkan diri sendiri dan tega menghabiskan uang untuk keperluan kesehatan anak sendiri;

17) Bahwa karena terapi anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba harus dilanjutkan akhirnya Penggugat meminta bantuan kepada ibu Tergugat namun saat itu ibu Tergugat mengatakan sedang tidak memiliki uang dan menyarankan supaya dicari sendiri namun karena sudah buntu Penggugat menceritakan kejadian yang sebenarnya kalau Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah melaukan pinjaman ke Bank dengan menggadaikan SK PNS milik Tergugat dan menceritakan kalau sisa uang tersebut masih berada pada Tergugat dan telah digunakan untuk judi online dan kemudian ibu Tergugat langsung menyuruh Penggugat dan Tergugat datang kerumah kediamannya dan keesokan harinya Tergugat emosi dan marah-marah terhadap Penggugat karena menceritakan masalah tersebut pada ibu Tergugat kemudian ibu Tergugat bertanya kemana uang tersebut namun setelah perdebatan yang panjang Tergugat akhirnya mengakui kalau sisa uangnya telah digunakan bermain judi online yang sontak membuat ibu Tergugat marah-marah kepada Tergugat dan tidak cukup disana permasalahan yang dilakukan oleh Tergugat yang mana menurut pengakuan Tergugat bahwa Tergugat takut pulang bekerja ke SD Negeri Buttu Bayu karena memiliki hutang pada rentenir dan pemilik warung sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan Tergugat mengaku berhutang agar ada modal untuk berjudi;

18) Bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut diatas jelas menimbulkan pertengkaran hebat dan karena Tergugat sudah tidak berani pulang ke tempat Tergugat bekerja akhirnya Penggugat dan Ibu Tergugat mencari solusi untuk melunasi hutang-hutang Tergugat dengan kesepakatan pembayarannya dibagi dua dengan ibu Tergugat dan saat itu demi masa depan Tergugat akhirnya Penggugat berusaha meminjam uang dari saudara Penggugat dan setelah berhasil mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk membayar hutang Tergugat kemudian Penggugat memberikan langsung uang tersebut pada rentenir dan pemilik warung dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



Tergugat sendiri yang menunjuk rentenir dan pemilik warung mana yang dihutangi oleh Tergugat namun saat diperjalanan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi yang membuat Penggugat menjadi malu di tengah-tengah keluarga dan masyarakat;

19) Bahwa pada tahun 2021 setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat Tergugat kembali membuat kegaduhan dimana Tergugat memaksakan kehendak sendiri mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat namun Penggugat tetap menolak dan mengatakan lebih baik tinggal dirumah kontrakan saja karena lebih mandiri atau apabila perlu lebih baik kredit rumah namun mendengar hal tersebut Tergugat sangat emosi dan mengatakan *"aku gak mau kredit rumah karna aku masih mau membahagiakan orangtua ku, dan rumah orangtuaku semua udah atas nama ku ngapain kredit rumah dan tinggal dirumah kontrakan, kalau kau mau kredit aja sendiri"* sehingga Penggugat merasa sangat kesal sekaligus sedih karena Tergugat selalu mengutamakan orangtuanya dan mengesampingkan kepentingan Penggugat dan kedua anaknya;

20) Bahwa setelah beberapa permasalahan tersebut diatas terjadi Penggugat sendirilah yang mencari biaya untuk terapi anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba serta memenuhi vitamin, pakaian, susu dan kebutuhan pokok kedua anaknya, sementara Tergugat hanya memberikan Rp. 1.000.000.- (Satu Juta rupiah) setiap bulannya dan itupun juga Tergugat masih meminta uang saku hingga Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan terhadap Penggugat sementara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak selain untuk kebutuhan pokok juga untuk pengobatan terapi anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar yang membuktikan bahwa Tergugat adalah bukan merupakan ayah yang baik bagi kedua anaknya;

21) Bahwa atas sikap Tergugat tersebut yang selalu membuat kegaduhan dan selalu membuat pertengkaran Ibu Penggugat dan kedua orangtua telah mencoba berupaya untuk membicarakan permasalahan yang mengakibatkan percekcoan atau ketidak harmonisan antara Penggugat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



dan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan diselesaikan secara empat mata dan saat Penggugat mempertanyakan permasalahan tersebut kepada Tergugat atas kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan tergugat akan tetapi tergugat malah mengatakan *"Gimana kalau aku menjalin hubungan dengan wanita lain?"* dan dijawab oleh Penggugat *"aku ikhlas"* kemudian Penggugat merespon dengan mengatakan *"gugat cerai aja aku ke pengadilan, hak asuh anak sama mu saja namun jangan harapkan aku menafkahi anak-anak dan jangan halangi aku kalau ketemu anak nantinya"* dan kemudian Tergugat mengajak kedua orangtuanya pulang;

22) Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga kerap terjadi atas sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, dimana Tergugat tidak pernah memperhatikan pertumbuhan atau perkembangan kehidupan anak-anaknya dan Tergugat sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya sama sekali tidak pernah memperdulikan kebutuhan nutrisi dan kebutuhan pola asuh anak-anaknya bahkan sejak september 2023 hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anaknya dan selain itu Tergugat kerap sekali membanding-bandingkan kedua anaknya dengan terang-terangan dihadapan anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba mengatakan *"aku gak mau nanti anak ku Dave menjadi seperti si Bless, sekarang masa depanku hanya si Dave"* dan kemudian ketika anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba mendengar perkataan Tergugat yang membandingkan kedua anaknya anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba bersedih dan menangis dan saat-saat seperti itu Penggugatlah yang selalu menenangkan hati anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba;

23) Bahwa atas segala tindakan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dan anaknya menurut hemat Penggugat adalah merupakan kekejaman mental (*mental cruelty*) yang lama kelamaan akan mengakibatkan kerusakan mental bagi Penggugat dan anaknya (*mental disorder*);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



24) Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat mengalami pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat merasa terhina dan tertekan secara lahir dan bathin dengan adanya peristiwa tidak memiliki kecocokan dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, maka Penggugat lebih sering mengalah untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan dan akibat dari tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga dan selalu cekcok dan bertengkar terus menerus maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Tahun 2022 namun hingga sampai sekarang Tergugat masih belum berubah menjadi lebih baik malah menjadi lebih buruk dimana Tergugat tidak segan-segan mencemarkan nama baik orangtua Penggugat dengan cara menghina dan memfitnah orangtua Penggugat yang menyatakan orangtua/Ibu Penggugat pernah berselingkuh dengan pria lain dan adik Perempuan Penggugat disebut anak haram dari Ibu Penggugat dan menceritakannya kepada saudara Penggugat yang membuat Penggugat semakin mantab dan sangat yakin dengan segala ketetapan hati Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian untuk memutus perkawinan Penggugat dengan tergugat melalui Proses Hukum yang berlaku di Indonesia;

25) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, namun jika dikaitkan dengan situasi dan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diatas saat ini maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apalagi Tergugat selalu berjudi, tidak pernah peduli dengan Penggugat dan kedua anaknya dan sudah mencemarkan nama baik keluarga Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

26) Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk keduanya hidup bersama secara rukun dalam suatu rumah tangga

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



(*onheelpbare tweespalt*) dan mengingat Tergugat tidak lagi memperlakukan Penggugat selayaknya sebagai seorang istri maka gugatan ini sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 c.q Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

27) Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap kedua anak Penggugat, sehingga Penggugat memohon supaya Hak Asuh terhadap anak sebagai berikut: KENNETH BLESS OGUSTIENO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Agustus 2019 dan DAVE IVANDER AGUSTINO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 22 Juli 2021 diberikan kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat sanggup untuk menyanyangi dan memenuhi segala kebutuhan dasar kedua anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak memiliki waktu untuk kedua anaknya dan tidak peduli akan kebutuhan dasar anak-anaknya dalam hal ini Penggugat bertujuan agar tidak terjadi trauma psikis bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan oleh perilaku buruk Tergugat yang selalu membanding-bandingkan kedua anaknya Hal ini dikuatkan yakni dalam:

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 102 K / Sip / 1973 tanggal 24 April 1975, Menyatakan : “ Berdasarkan Yurisprudensi mengenai Perwalian anak, *Patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, Khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi Kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya* “.
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “*anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya*”.
- c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 126 K / Pdt . 2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: “*Bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*”.



- 28) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dikarenakan anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba, dan Dave Ivander Agustino Tamba sangat dekat dengan Ibunya, dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu dan demi tumbuh kembang anak dengan ini Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan dalam hukum hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur dan bahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipisahkan dari Penggugat agar tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa memohon kepada Majelis Yang Mulia Hakim agar menghukum atau mewajibkan tergugat memberikan biaya nafkah anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba, dan Dave Ivander Agustino Tamba tersebut diatas sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa yang pembayarannya melalui transfer ke nomor rekening Penggugat kepada Penggugat setiap tanggal 5 setiap bulannya;
- 29) Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum diatas, dikarenakan gugatan Penggugat sangat berdasar atas hukum maka Tergugat sudah seharusnya dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 30) Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka Kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar dicatatkan dalam buku register Perceraian;
- 31) Bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka adalah patut menurut hukum agar pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menentukan Majelis Hakim

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



guna menetapkan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil kedua belah pihak agar menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Juli 2018, bertempat di Gereja HKBP Satia Resort Satia Perumnas Batu Onom, sebagaimana termuat dalam Surat Pemberkatan Nikah No. 07/01.3/VII/2018 yang ditandatangani oleh Pdt.Sahat Siagian dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt Of Marriage Certificate*) Nomor : 1208-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019 adalah *sah menurut hukum*;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama kristen protestan di Kristen pada tanggal 07 Juli 2018, bertempat di Gereja HKBP Satia Resort Satia Perumnas Batu Onom, sebagaimana termuat dalam Surat Pemberkatan Nikah No. 07/01.3/VII/2018 yang ditandatangani oleh Pdt.Sahat Siagian dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt Of Marriage Certificate*) Nomor : 1208-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019 *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut hukum*;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: KENNETH BLESS OGUSTIENO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Agustus 2019 dan DAVE IVANDER AGUSTINO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 22 Juli 2021, *tetap berada dalam perwalian dan pengasuhan/pemeliharaan Penggugat sampai dapat menentukan pilihannya kelak dikemudian hari*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan nafkah terhadap anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba, dan Dave Ivander Agustino Tamba

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa yang pembayarannya melalui transfer ke nomor rekening Penggugat kepada Penggugat setiap tanggal 5 setiap bulannya;

6. Memerintahkan kepada panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah buku/daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Demikian gugatan ini dibuat dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun. Atas perhatian dan perkenaan, terlebih dahulu Penggugat mengucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 12 November 2024 untuk Penggugat dipersidangan hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (surat tercatat) Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim oleh Fariani Saragih Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 November 2024 yang catatan panggilan akan diantar ulang karena rumah kosong;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 19 November 2024 untuk Penggugat dipersidangan hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (surat tercatat) Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim oleh Fariani Saragih Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 November 2024 yang disampaikan kepada kepada penghulu nagari karena tidak bertemu dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 26 November 2024 untuk Penggugat dipersidangan hadir

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (surat tercatat) Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim oleh Fariani Saragih Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 November 2024 yang disampaikan kepada kepada penghulu nagari karena tidak bertemu dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 untuk Penggugat dipersidangan hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (surat tercatat) Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim oleh Fariani Saragih Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 November 2024 yang disampaikan kepada kepada penghulu nagari karena tidak bertemu dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang maka tidak dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukuhkan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nik 2171025501869007, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya dan telah diberimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



2. Foto kopi Kartu Keluarga No.120801180119006, atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya dan telah diberimaterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Surat Akta Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah No.07/01.3/VII/2018 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Januari 1986, sesuai dengan aslinya dan telah diberimaterai secukupnya diberi bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-18012019-0001, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Cut Lili Fradilla Damanik, sesuai dengan aslinya dan telah diberimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1208-LU-11092019-0002, atas nama Kenneth Bless Ogustieno Tamba yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun tanggal 11 September 2019, sesuai dengan aslinya dan telah diberimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1208-LT-11112021-0057, atas nama Dave Ivander Agustino Tamba yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun tanggal 11 November 2021, sesuai dengan aslinya dan telah diberimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Kesepakatan antara Cut Lili Fradilla Damanik sebagai pihak I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pihak II yang isinya haka sung anak kepada pihak I tanggal 23 November 2024, sesuai dengan aslinya dan telah diberimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat mulai dari P-1 sampai P-7 tersebut telah diinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

Saksi ke-1: SITI AZURA RAHMA DAMANIK;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 07 Juli 2018, bertempat di Gereja HKBP Satia Resort Satia Perumnas Batu Onom, sebagaimana termuat dalam Surat Pemberkatan Nikah No. 07/01.3/VII/2018 yang ditandatangani oleh Pdt. Sahat Siagian;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kedua orangtua Tergugat dikediaman orangtua Tergugat di Jl. Tusam Raya No. 301;
- Bahwa setelah menikah Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer dan gaji Tergugat tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan secara tidak langsung Penggugatlah yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga untuk mencukupi memenuhi kebutuhan hidupnya dan awalnya hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang serius bagi Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama: KENNETH BLESS OGUSTIENO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Agustus 2019 dan DAVE IVANDER AGUSTINO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa dua bulan tinggal dirumah orangtua Tergugat timbul Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang mana saat itu Penggugat meminta agar Penggugat dan Tergugat pindah saja kerumah kontrakan karena selain bisa membangun rumah tangga mandiri juga Penggugat segan tinggal bersama dengan orangtua Tergugat dimana posisi Tergugat saat itu karena pekerjaannya tidak memungkinkan untuk pulang setiap hari kerumah dan Tergugat tidak mau namun seiring berjalannya waktu karena sering terjadi percekcokan akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang berada di rambung merah dan tidak

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama kemudian kembali timbul riak-riak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana orangtua Tergugat mewajibkan setiap sabtu dan minggu Penggugat dan Tergugat harus mengunjungi rumah orangtua Tergugat sementara dihari tersebut Penggugat juga ingin memiliki waktu untuk istirahat namun apabila Penggugat menolak pergi kerumah orangtua Tergugat maka hal tersebut akan menjadi permasalahan besar bagi Tergugat yang membuat Penggugat merasa tertekan secara bathin menghadapi tingkah dan perilaku Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali pas saksi dan teman saksi Yunita Lupita Sari pas datang kerumah mereka pada tanggal 20 September 2020 dan yang kedua kalinya saksi lupa dan yang pertama dirumah mertuanya kami lihat mereka bertengkar dan yang kedua dirumah kontrakan mereka karena mereka mengontrak di Rambung Merah mana tahu pisah dari orang tua mereka jadi bagus dan ternyata tidak dan makin parah lagi;
- Bahwa persoalkannya Tergugat suka main judi dan kemudian bahwa anak mereka yang pertama adalah Autis dan menjadi persoalan mereka kata Tergugat karena tidak diberi ASI oleh Penggugat dan menyebabkan selalu bertengkar dan masalah ekonomi dan 2018 dimana saat itu Penggugat sedang memasuki usia kehamilan lima bulan dan saat itu Penggugat merasa tidak enak badan kemudian Tergugat mengajak Penggugat kerumah kediaman orangtuanya dan ketika Penggugat menolak percekocokan kembali terjadi dan Tergugat semakin sangat emosian, membentak Penggugat kemudian membanting rak piring dan melemparkan beberapa gelas dan piring hingga pecah sembari mengatakan bahwa Penggugat tidak menghargai orangtua Tergugat dan kemudian meninggalkan rumah yang membuat Penggugat trauma dan sangat takut;
- Penggugat bekerja di hotel Avina;
- Penggugat pisah dengan Tergugat pisah sudah 2 (dua) tahun;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian tetapi mereka mempunyai perdamaannya sepakat pisah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang mengurus Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia akan menanggapi dalam Konklusi;

Saksi ke-2 : YUNIKA LUPITA SARI;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 07 Juli 2018, bertempat di Gereja HKBP Satia Resort Satia Perumnas Batu Onom, sebagaimana termuat dalam Surat Pemberkatan Nikah No. 07/01.3/VII/2018 yang ditandatangani oleh Pdt.Sahat Siagian;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kedua orangtua Tergugat dikediaman orangtua Tergugat di Jl. Tusam Raya No. 301;
- Bahwa setelah menikah Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer dan gaji Tergugat tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan secara tidak langsung Penggugatlah yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga untuk mencukupi memenuhi kebutuhan hidupnya dan awalnya hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang serius bagi Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama: KENNETH BLESS OGUSTIENO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Agustus 2019 dan DAVE IVANDER AGUSTINO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa dua bulan tinggal dirumah orangtua Tergugat timbul Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang mana saat itu Penggugat meminta agar Penggugat dan Tergugat pindah saja kerumah kontrakan karena selain bisa membangun rumah tangga mandiri juga Penggugat segan tinggal bersama dengan orangtua Tergugat dimana posisi Tergugat saat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu karena pekerjaannya tidak memungkinkan untuk pulang setiap hari kerumah dan Tergugat tidak mau namun seiring berjalannya waktu karena sering terjadi percekcoan akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang berada di rambung merah dan tidak berapa lama kemudian kembali timbul riak-riak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana orangtua Tergugat mewajibkan setiap sabtu dan minggu Penggugat dan Tergugat harus mengunjungi rumah orangtua Tergugat sementara dihari tersebut Penggugat juga ingin memiliki waktu untuk istirahat namun apabila Penggugat menolak pergi kerumah orangtua Tergugat maka hal tersebut akan menjadi permasalahan besar bagi Tergugat yang membuat Penggugat merasa tertekan secara bathin menghadapi tingkah dan perilaku Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali pas saksi dan teman saksi Yunita Lupita Sari pas datang kerumah mereka pada tanggal 20 September 2020 dan yang kedua kalinya saksi lupa dan yang pertama dirumah mertuanya kami lihat mereka bertengkar dan yang kedua dirumah kontrakan mereka karena mereka mengontrak di Rambung Merah mana tahu pisah dari orang tua mereka jadi bagus dan ternyata tidak dan makin parah lagi;
- Bahwa persoalkannya Tergugat suka main judi dan kemudian bahwa anak mereka yang pertama adalah Autis dan menjadi persoalan mereka kata Tergugat karena tidak diberi ASI oleh Penggugat dan menyebabkan selalu bertengkar dan masalah ekonomi dan 2018 dimana saat itu Penggugat sedang memasuki usia kehamilan lima bulan dan saat itu Penggugat merasa tidak enak badan kemudian Tergugat mengajak Penggugat kerumah kediaman orangtuanya dan ketika Penggugat menolak percekcoan kembali terjadi dan Tergugat semakin sangat emosian, membentak Penggugat kemudian membanting rak piring dan melemparkan beberapa gelas dan piring hingga pecah sembari mengatakan bahwa Penggugat tidak menghargai orangtua Tergugat dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



kemudian meninggalkan rumah yang membuat Penggugat trauma dan sangat takut;

- Penggugat bekerja di hotel Avina;
- Penggugat pisah dengan Tergugat pisah sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian tetapi mereka mempunyai perdamaannya sepakat pisah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang mengurus Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia akan menanggapi dalam Konklusi;

Menimbang, bahwa pihak penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan karena masalah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal hubungan badan suami istri yang tidak terpenuhi karena tergugat mengalami penyakit kanker rahim dimana Tergugat menolak untuk berobat dan mengatakan untuk hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Siti Azura Rahma Damanik dan saksi Yunika Lupita Sari;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto kopi Surat Akta Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah No.07/01.3/VII/2018 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 7 Juli 2018, dan P-4 surat foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-18012019-0001, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Cut Lili Fradilla Damanik, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Juli 2018 dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun, juga dijelaskan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Siti Azura Rahma Damanik dan saksi Yunika Lupita Sari dipersidangan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan digereja;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga No.120801180119006, atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dimana bukti tersebut membuktikan tempat tinggal para pihak tetapi secara tidak langsung dari identitas Kartu Keluarga (KK) tersebut dapat diketahui bila Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hal tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-2 serta keterangan saksi Siti Azura Rahma Damanik dan saksi Yunika Lupita Sari yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah digereja dan telah diberkati, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sehingga petitum 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo* "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga harus putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa adapun alasan untuk perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan alasan Perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya Salah satu pihak mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa sejak tahun 2018 Penggugat mengalami pertengkaran secara terus menerus dengan Tergugat percekcoan dalam berumah tangga terus menerus yang sampai sekarang Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Tahun 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Siti Azura Rahma Damanik dan saksi Yunika Lupita Sari menjelaskan bahwa percekcoan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat, dikarenakan Penggugat meminta agar



Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang sebelumnya tinggal dengan orang tua tergugat, karena posisi Tergugat saat itu tidak memungkinkan untuk pulang setiap hari kerumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau, namun seiring berjalannya waktu karena sering terjadi perkecokan akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang berada di rambung merah, dan tidak berapa lama kemudian kembali timbul riak-riak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana orangtua Tergugat mewajibkan setiap sabtu dan minggu Penggugat dan Tergugat harus mengunjungi rumah orangtua Tergugat sementara dihari tersebut Penggugat juga ingin memiliki waktu untuk istirahat namun apabila Penggugat menolak pergi kerumah orangtua Tergugat maka hal tersebut menjadi permasalahan dan pertengkaran besar bagi Tergugat yang membuat Penggugat merasa tertekan secara bathin menghadapi tingkah dan perilaku Tergugat tersebut, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena diawatirkan berakibat lebih parah lagi;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan Majelis menyimpulkan bahwa karena alasan penggugat mengajukan gugatan karena pertengkaran yang terus menerus yang sejak tahun 2022 Penggugat tidak satu rumah lagi dari keadaan demikian cukup menggambarkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak dapat diperbaiki lagi dan dipersidangan Penggugat bersikeras menyatakan untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya perkecokan yang terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk didamaikan kembali sebagai satu keluarga yang rukun dan damai serta tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sulit bahkan mustahil untuk tercapai sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 4 (empat) yang mendalilkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: KENNETH BLESS OGUSTIENO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Agustus 2019 dan DAVE IVANDER AGUSTINO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 22 Juli 2021, tetap berada dalam perwalian dan pengasuhan/pemeliharaan Penggugat sampai dapat menentukan pilihannya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-5 surat foto kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1208-LU-11092019-0002, atas nama Kenneth Bless Ogustieno Tamba dan bukti P-6 surat foto kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1208-LT-11112021-0057, atas nama Dave Ivander Agustino Tamba, adalah anak Penggugat dan Tergugat yang masih anak-anak dibawa umur, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yaitu Saksi Siti Azura Rahma Damanik dan Yunika Lupita Sari serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bahwa dapat disimpulkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang masih dibawah umur hal tersebut harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



masih belum dewasa sehingga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi karena keduanya berpisah maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, oleh karena itu Penggugat dianggap layak untuk mengasuh anaknya yang Kenneth Bless Ogustieno Tamba dan Dave Ivander Agustino Tamba, akan tetapi berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dimana dalam hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) tersebut di atas, **Majelis Hakim hanya menentukan status asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukan berarti hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan anaknya tersebut menjadi putus dan walaupun hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun kewajiban Tergugat sebagai Ayah dari anak-anak yang bernama Kenneth Bless Ogustieno Tamba dan Dave Ivander Agustino Tamba, tidaklah menjadi hilang, tetapi tetap melekat dan ada sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dan kepada Tergugat juga diberikan hak untuk melihat dan mengunjungi anak tersebut setiap saat sesuai dengan waktu yang patut dan layak, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas Petitum gugatan ke-4 (empat) Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 (lima) penggugat mendalilkan agar Tergugat untuk membayar/memberikan nafkah terhadap anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba, dan Dave Ivander Agustino Tamba sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa yang pembayarannya melalui transfer ke nomor rekening Penggugat kepada Penggugat setiap tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bahwa terhadap nafkah anak-anak yang dimintakan oleh Penggugat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga terhadap nafkah anak-anak penggugat dan tergugat, adalah juga merupakan tanggung jawab dari Tergugat sekalipun antara keduanya telah berpisah, sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



Sipil Kabupaten Simalungun, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat 6 (enam) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Juli 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut hukum;
5. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: KENNETH BLESS OGUSTIENO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Agustus 2019 dan DAVE IVANDER AGUSTINO TAMBA, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 22

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, tetap berada dalam perwalian dan pengasuhan/pemeliharaan Penggugat sampai dapat menentukan pilihannya kelak dikemudian hari;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan nafkah terhadap anak Kenneth Bless Ogustieno Tamba, dan anak Dave Ivander Agustino Tamba sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
7. Memerintahkan kepada panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah buku/daftar yang disediakan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.500,00,- (tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Anggreana E Roria Sormin, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F Dodo Laila, SH.MH., dan Ida Maryam Hasibuan, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim tanggal 1 November 2024, putusan tersebut pada **hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara *e-court* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heriwyat Sembiring, SH.SE., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F Dodo Laila, SH.MH.,

Anggreana E Roria Sormin, S.H.M.H,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Sim



Heriwyat Sembiring, SH.SE.,

Perincian biaya :

1. Panggilan Sidang	: Rp 195.500,00;
2. PNBP Daftar	: Rp 30.000,00;
3. ATK	: Rp 100.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. PNBP Panggilan Sidang	: Rp 20.000,00;
Jumlah	: <u>Rp 395.500,00;</u>

(tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)